



PUTUSAN

Nomor 2623/Pdt.G/2022/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

Nama Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan TKI Hongkong, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kendal, sekarang berdomisili di FLAT C3, 28/F, PO SING CENTRE 5 WO YEE HOP RD KWAI CHUNG NT, HONGKONG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Ainul Fuad, S.H.I., Mashadi, S.Ag, S.H, M.H., Faqih Khoironi, S.H, M.H., dan Agung Dwi Prasetyo, S.H., Advokat yang berkantor di Perum Permata Kebonharjo No.06, Desa Kebonharjo, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2022, sebagai Penggugat;

Melawan

Nama Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Kendal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hj. Sri Handayani, S.H. dan H. Budiyanto, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Boja Kaliwungu KM 06 . RT.001/RW.003 Desa Kertosari Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Januari 2023, sebagai Tergugat;

Hal. 1 dari 20 Hal. Put. No. 2623/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 12 Desember 2022 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2623/Pdt.G/2022/PA.Kdl, tanggal 12 Desember 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 14 April 2002 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal dengan register: 082/03/IV/2002, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor: K.k.11.24.14/PW.01/92/2016 yang diterbitkan oleh KUA tersebut tertanggal 25 Januari 2016, sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat, lalu sejak Maret 2003 sampai April 2005 Penggugat pergi bekerja ke Singapura, lalu Juni 2008 sampai Juni 2015 Penggugat bekerja ke Hongkong, selanjutnya Oktober 2018 sampai Maret 2019 (6 bulan) Penggugat pergi bekerja lagi ke Hongkong, kumpul bersama lagi dengan Tergugat di rumah bersama sampai Akhir Juni 2019, telah melakukan hubungan suami isteri (bada dukhul), telah dikaruniai seorang anak bernama: RIZKY AGUSTIANTO (lahir: 16-08-2006), dan hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak Juni 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diantaranya disebabkan karena Tergugat tidak pernah jujur dengan Penggugat, terutama masalah keuangan, serta tidak pernah menghargai hasil jerih payah kerja Penggugat di luar negeri, seperti Tergugat membuat sertifikat tanah yang dibeli dari hasil kerja

Hal. 2 dari 20 Hal. Put. No. 2623/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, namun Penggugat tidak diberitahu dan hanya diatasnamakan Tergugat saja, selain itu setiap ada perselisihan dan pertengkaran Tergugat selalu mengucapkan kata-kata Talak kepada Penggugat;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berkelanjutan hingga Akhir Juni 2019 dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah selama 3 tahun 6 bulan hingga sekarang, lalu Juli 2019 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan berangkat bekerja lagi sendiri ke Hongkong hingga sekarang, sehingga selama waktu itu antara Penggugat dan Tergugat pisah serta tidak ada hubungan lagi;

5. Bahwa karena keadaan rumah tangga tersebut di atas, Penggugat tidak ridlo dan tidak sanggup lagi meneruskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat;

6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, gugatan Penggugat ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kendal agar memangggil kedua belah pihak, memeriksa, dan memberikan putusan sebagai berikut ::

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
3. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum;

Dan / atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini mempunyai pertimbangan lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Para Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Ainul

Hal. 3 dari 20 Hal. Put. No. 2623/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fuad, S.H.I., Mashadi, S.Ag, S.H, M.H., Faqih Khoironi, S.H, M.H., dan Agung Dwi Prasetyo, S.H., Advokat yang berkantor di Perum Permata Kebonharjo No.06, Desa Kebonharjo, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dan selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut diatas,serta memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa dalam perkara aquo, Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada Hj. Sri Handayani, S.H. dan H. Budiyanto,S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Boja Kaliwungu KM 06 . RT.001/RW.003 Desa Kertosari Kecamatan Singorojo Kabupaten Kendal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Januari 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dan Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Tergugat tersebut diatas, serta memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat menghadap di persidangan kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan keduanya agar terlebih dahulu dipertimbangkan dampak positif dan dampak negatifnya agar supaya perkara ini diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil, sehingga usaha damai dilanjutkan melalui Mediasi;

Bahwa, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan mediator (Eka Rahayu, S.H,M.H,CPM.) dan berdasarkan laporan hasil mediasi ternyata mediasi gagal, kemudian Majelis Hakim kembali mendamaikan Penggugat dan Tergugat ternyata upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis pada sidang tanggal 16 Januari 2023 sebagai berikut;

Hal. 4 dari 20 Hal. Put. No. 2623/Pdt.G/2022/PA.Kdl



1. Bahwa untuk posita angka 2 maka yang benar adalah sebagai berikut : Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Penggugat bukan orangtua Tergugat dan setelah kuranglebih selama 8 tahun pernikahan mempunyai rumah bersama dan benar sampai akhir JUNI 2019 antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal dirumah bersama dan melakukan hubungan suami istri dan benar antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia satu anak laki-laki yang sekarang hidup bersama Tergugat;
2. Bahwa posita angka 3 Tidak benar bahwa sejak bulan JUNI 2018 sering terjadi pertengkaran telah didalilkan Penggugat didalam posita angka 2 bulan **Oktober 2018 sampai dengan Maret 2019** Penggugat bekerja di Hongkong dan pulang masih kumpul suami istri dirumah bersama sampai akhir Juni 2019, dan didalilkan pertengkaran terjadi karena Tergugat tidak menghargai jerih payah Penggugat seperti membuat sertifikat hanya diatas namakan Tergugat maka Tergugat sudah memberitahukan kepada Penggugat dikarenakan pada saat itu Tergugat ikut sertifikat masal yang mana proses cepat dan murah dan tidak ada niatan sedikitpun dari Tergugat untuk menguasai atau menjual walaupun itu tanah dari orangtua Tergugat karena Tergugat berharap bisa diwariskan kepada anaknya proses sertifikat terjadi awal tahun 2020 Penggugat masih berada di Hongkong sehingga alasan cerai hanya karena sertifikat adalah dalil yang mengada-ada ;
3. Bahwa Tergugat tegaskan Tergugat tidak pernah mengucapkan kata Talak kepada Penggugat dan Tergugat seorang suami yang bertanggung jawab dan mencintai keluarga bukan laki-laki pemalas tetapi bekerja sebagai pedagang alat –alat main sekolah sehingga tanpa Penggugat bekerja ke luar negeri sudah cukup untuk menghidupi keluarga;
4. Bahwa untuk posita Penggugat angka 4 maka Tergugat jawab sebagai berikut : Bahwa tidak benar karena perselisihan dan pertengkaran sehingga sejak Juni 2019 antara *Penggugat dan Tergugat pisah yang benar adalah pisah bukan karena ada perselisihan dan*

Hal. 5 dari 20 Hal. Put. No. 2623/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran namun karena Penggugat berangkat bekerja ke Hongkong kuranglebih akhir bulan Juni 2019 diantar oleh Tergugat sampai Cikarang Jawa Barat di tempat PJTKI dan terbang awal Juli 2019 berangkat dari rumah bersama dalam keadaan baik sebelum berangkat masih hubungan layaknya suami istri dan sampai sekarang belum pernah pulang karena adanya pandemic; Tergugat sudah melarang apalagi pernah hanya 6 bulan di Hongkong karena mendapat majikan yang kurang baik namun Penggugat sudah mendaftar saat Penggugat bekerja di Hongkong yang hanya 6 bulan tersebut yaitu dari Oktober 2018 s/d Maret 2019 (posita Penggugat angka 2) karena Penggugat memaksa sehingga Tergugat dengan berat hati mengijinkan Penggugat bekerja ke Hongkong;

5. Bahwa dalil –dalil Penggugat tidak benar dan mengada ada dan Tergugat yakin saat Penggugat pulang nanti akan kumpul bersama dan gugatan Penggugat tidak memenuhi alasan tersebut dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan sangatlah berdosa seorang istri meminta cerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum agama jangankan sorga bau sorga saja tidak didapat;

6. Bahwa Tergugat tegaskan tidak ada perselisihan yang menjadi alasan Penggugat untuk mengajukan cerai karena berangkat ke Hong Kong dalam keadaan baik-baik dan dengan ijin Tergugat dan selama itu Penggugat belum pernah pulang tiba-tiba tanpa alasan mengajukan perceraian sehingga Tergugat dengan segala upaya untuk mempertahankan agar tetap menjadi sebuah keluarga dan mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar Tergugat diberi kesempatan saat Penggugat pulang nanti agar jelas semuanya dan Tergugat yakin bisa kumpul kembali dengan Penggugat dan Penggugat tidak lagi bekerja ke luar negeri.

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan :

Hal. 6 dari 20 Hal. Put. No. 2623/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan cerai Penggugat ;
2. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut di atas Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis tanggal 30 Januari 2023, selanjutnya Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 06 Pebruari 2023, kemudian untuk mempersingkat uraian putusan ini yang selengkapny ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3324166611810002 tanggal 17 September 2014, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal Nomor Kk.11.24.14/PW.01/92/2016 tanggal 25 Januari 2016, yang dibuat berdasarkan Akta Nikah Nomor : 082/03/IV/2002 tanggal 14 April 2002, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Cetakan Screenshot dari WhatsApp antara Tergugat dan Penggugat, yang bermeterai cukup dan tidak ditunjukkan aslinya (Bukti.P3);

Bahwa Penggugat menyatakan cukup terhadap bukti-bukti surat selanjutnya bukti-bukti surat tersebut diperlihatkan kepada Tergugat;

B. Saksi;

1. Nama saksi 1 Penggugat , xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kendal, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
 - - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu ketika Penggugat dan Tergugat menikah;

Hal. 7 dari 20 Hal. Put. No. 2623/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis tinggal di rumah bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang keturunan;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, sekitar 5 kali, terakhir datang ke sana beberapa hari yang lalu yakni tanggal 1 Februari 2023;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang sudah tidak rukun.;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak rukun lagi dari cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak pernah jujur masalah keuangan, Tergugat tidak menghargai hasil jerih payah kerja Penggugat di luar negeri, dan Tergugat membuat sertifikat tanah di atas namakan Tergugat saja, namun Penggugat tidak diberitahu dan setiap ada perselisihan dan pertengkaran Tergugat selalu mengucapkan Talak kepada Penggugat
- Bahwa Saksi pernah melihat satu kali Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika Saksi berkunjung ke rumah Ayah Penggugat;
- Bahwa tidak ada kekerasan, Saksi mendengar Tergugat berkata keras kepada Penggugat namun Saksi tidak ingat kata-kata yang keluar ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat pulang untuk cuti yang terakhir sekitar bulan Juli 2019 di Desa Kebonsari, sebulan kemudian Penggugat berangkat ke Hongkong;
- Bahwa Tergugat tinggal di sebelah rumah ayah Penggugat di Dusun Pilang Desa Kebonsari juga, masih satu RT atau satu kampung;
- Bahwa Penggugat berangkat ke Hongkong terakhir pada siang hari, pukul berapa Saksi lupa dari rumah Ayah Penggugat naik mobil carteran;
- Bahwa Kami bertiga, Penggugat, Saksi dan Ayah Penggugat yang naik mobil carteran menuju bandara Semarang, lalu Penggugat pergi ke PT di Jakarta, selanjutnya Saksi dan Ayah pulang;

2. Nama saksi 2 Penggugat ,

Hal. 8 dari 20 Hal. Put. No. 2623/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Tanda Terima Dokumen Saryati yang diterima oleh Slamet tanggal 22 Juni 2021 di Cikarang, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.3);

Bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut Tergugat menyatakan cukup, selanjutnya diperlihatkan kepada Penggugat;

B. Saksi;

1. Nama saksi 1 Tergugat , xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Saudara sepupu Tergugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 17 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan terakhir membuat rumah bersama, telah dikaruniai seorang keturunan yang sekarang ikut Tergugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, lalu Penggugat bekerja ke luar negeri;
- Bahwa terakhir Penggugat pulang dari luar negeri pada bulan Juni 2018 ke rumah bersama selama 1 tahun;
- Bahwa Penggugat berangkat ke luar negeri yang terakhir pada bulan Juni 2019, berangkat dari rumah bersama menjelang pukul 16.30;
- Bahwa Penggugat berangkat diantar oleh Tergugat, adik kandung Penggugat bernama Rasminto dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat berangkat ke agen bis di Weleri bernama Sinar Jaya;
- Bahwa dari rumah mereka naik 2 sepeda motor, Tergugat berboncengan dengan Penggugat dan Rasminto berboncengan dengan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah sampai ke Agen bis di Weleri, tujuannya mau berangkat ke PT di Jakarta, nama PT nya Saksi tidak tahu.

Hal. 10 dari 20 Hal. Put. No. 2623/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Sebelum berangkat, Penggugat berpamitan pada Saksi;

- Bahwa rumah Saksi berada di belakang rumah bersama Penggugat dan Tergugat. rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat juga masih satu lingkungan;
- Bahwa Saksi melihat sendiri ketika Penggugat keluar untuk berangkat, tetapi sesampainya di sana Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat akan ke Jakarta dari keterangan adik Penggugat, adik Penggugat ketika Saksi tanya setelah pulang mengantarkan Penggugat sampai Agen bis di Weleri, adik Penggugat mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat akan pergi ke Jakarta menuju ke PT dulu;
- Bahwa setelah Penggugat berangkat pada tahun 2019, Penggugat belum pernah pulang;
- Bahwa Tergugat berjualan mainan anak untuk TK dan Paud, dan penghasilannya berapa saksi tidak tahu;
- Bahwa ketika Penggugat cuti pada tahun 2018 ke rumah bersama, Saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat keluar bersama, sering berbelanja ke pasar bersama;
- Bahwa ketika Penggugat cuti, Penggugat tidak pernah berpisah rumah dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perolehan tanah untuk rumah bersama;
- Saksi tidak mendengar ada sertifikat massal di desa sertifikat dan Saksi tidak mendengar Penggugat mentransfer uang atau tidak kepada Tergugat;

2. Nama saksi 2 Tergugat , xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Saudara sepupu Tergugat;
- Bahwa saksi tahu ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sudah membangun rumah dan keduanya tinggal di sana;

Hal. 11 dari 20 Hal. Put. No. 2623/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, Penggugat bekerja di luar negeri dan sudah bolak balik kerja di luar negeri, terakhir pada tahun 2019 Penggugat berangkat ke Hongkong;
- Bahwa Penggugat terakhir pulang pada bulan Oktober 2018, dan di rumah sekitar 5 bulan;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah bersama, dan keadaannya biasa saja tidak ada masalah;
- Bahwa ketika Penggugat berangkat yang terakhir Saksi di rumah dan melihat Penggugat berangkat pk. 16.30 sore ke Agen bis Weleri;
- Bahwa yang mengantar Penggugat yaitu adik Penggugat bernama Rasminto, Rizki (anak Penggugat dan Tergugat), dan Tergugat dengan menaiki sepeda motor ke agen bis di Weleri, namanya Sinar Jaya;
- Bahwa di dusun Saksi melihat sebelum Penggugat berangkat kerja ke luar negeri berpamitan dengan warga, termasuk dengan Saksi;
- Bahwa setelah sampai ke Agen bis di Weleri, tujuannya mau berangkat ke PT di Jakarta, nama PT nya Saksi tidak tahu. Sebelum berangkat, Penggugat berpamitan pada Saksi;
- Bahwa setelah sampai di Weleri, tujuan Penggugat ke PT di Cikarang Jakarta dengan naik bis;
- Bahwa Saksi melihat sendiri ketika Penggugat keluar untuk berangkat, tetapi sesampainya di sana Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat akan ke Jakarta dari keterangan adik Penggugat, adik Penggugat ketika Saksi tanya setelah pulang mengantarkan Penggugat sampai Agen bis di Weleri, adik Penggugat mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat akan pergi ke Jakarta menuju ke PT dulu;
- Bahwa setelah Penggugat berangkat pada tahun 2019, Penggugat

Hal. 12 dari 20 Hal. Put. No. 2623/Pdt.G/2022/PA.Kdl



belum pernah pulang;

- Bahwa Saksi mengetahui ada sertifikat massal karena Saksi saat itu juga membuat sertifikat tanah;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat membuat sertifikat dari tanah orang tua Tergugat' Saksi yang tanah itu diperoleh Tergugat dari "menyusuki" kakak Tergugat yang berjumlah 5 orang namun nominal uangnya saksi tidak tahu;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas Tergugat menyatakan cukup;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis sidang tanggal 27 Pebruari 2023 selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala apa yang telah termuat dan tercantum dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Penggugat tertanggal 20 November 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang surat kuasa khusus; sehingga Majelis Hakim dapat menerima kepada kuasa dari Penggugat tersebut untuk beracara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Tergugat tertanggal 06 Januari 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus; sehingga Majelis Hakim dapat menerima kepada Kuasa dari Penggugat tersebut untuk beracara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat in persona tidak hadir karena berada di luar negeri dan Tergugat in persona telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim

Hal. 13 dari 20 Hal. Put. No. 2623/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, maka usaha perdamaian dilanjutkan melalui mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 Ayat 2 huruf b tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Mediasi tersebut telah dilaksanakan serta telah dilaporkan secara tertulis kepada Majelis Hakim dengan mediator (Eka Rahayu, S.H,M.H,CPM.) namun usaha tersebut juga tidak berhasil, karena mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka usaha perdamaian melalui mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 Ayat 2 huruf b tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jis Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, jo Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 dan Pasal 143 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kembali akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri telah dikaruniai 1 orang anak, sejak bulan Juni 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak pernah jujur masalah keuangan, Tergugat tidak pernah menghargai hasil jerih payah kerja Penggugat di luar negeri, seperti Tergugat membuat sertifikat tanah yang dibeli dari hasil kerja Penggugat, namun Penggugat tidak diberitahu dan diatas namakan Tergugat puncaknya akhir bulan Juni 2019 dan sejak Ibulan Juli 2019 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan berangkat bekerja lagi ke Hongkong hingga sekarang, pisah selama 3 tahun 6 bulan dan selama itu sudah tidak berkomunikasi dengan baik, yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya

Hal. 14 dari 20 Hal. Put. No. 2623/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mempersyaratkan harus ada perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dalam tahap jawab menjawab Tergugat pada pokoknya mengakui sebagian dan menolak selebihnya gugatan Penggugat maka sebagian pengakuan dari Tergugat tersebut sesuai pasal 174 HIR adalah bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat selebihnya telah dibantah oleh Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR, maka Penggugat dibebani bukti guna menguatkan gugatannya dan juga Tergugat dibebani bukti untuk menguatkan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P1, P.2, yang merupakan akta yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai bukti surat, sebagaimana diatur dalam Pasal 165 HIR., sehingga bukti-bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian, oleh karena itu surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P,1 dan bukti relaas panggilan yang berisi identitas Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Kendal, maka sesuai Pasal 4 ayat 1, jis Pasal 49 ayat 1, jo Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Kendal secara kompetensi relatif dan kompetensi absolut berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 yang isinya menjelaskan perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka telah terbukti Penggugat dan

Hal. 15 dari 20 Hal. Put. No. 2623/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah terikat dalam perkawinan sehingga antara Penggugat dan Tergugat ada berhubungan hukum dan Penggugat secara kedudukan hukum memiliki legal standing (kapasitas) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 yaitu cetakan Screenshot dari WhatsApp antara Tergugat dan Penggugat, yang bermeterai cukup namun tidak ditunjukkan aslinya oleh karena tidak ditunjukkan aslinya di depan persidangan sehingga diragukan keaslian isi surat tersebut maka tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa saksi 1 Penggugat bernama Nama saksi 1 Penggugat, adalah adik kandung Penggugat dan saksi 2 Penggugat bernama Nama saksi 2 Penggugat, teman dekat Penggugat, yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat bernama Nama saksi 1 Penggugat pada pokoknya menerangkan saksi pernah melihat sekali pertengkaran Penggugat dan Tergugat. dan keberangkatan Penggugat ke Hongkong, tidak di antar oleh Tergugat. Keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat bernama Nama saksi 2 Penggugat pada pokoknya telah memberikan keterangan tidak mengetahui melihat dan mengalami sendiri hanya mendengar dari cerita Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi dari Penggugat hanya 1 saksi bernama Nama Penggugat yang telah memenuhi syarat formil dan

Hal. 16 dari 20 Hal. Put. No. 2623/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil, sedangkan batas minimal pembuktian untuk alat bukti saksi minimal harus 2 orang, oleh karena alat bukti saksi mempunyai kekuatan pembuktian relative, in casu Penggugat dalam perkara ini hanya menghadirkan satu orang saksi yang dikenal dengan istilah *Unus testis Nullus Testis* yaitu satu saksi bukan saksi. Oleh karena alat bukti saksi tersebut tidak memenuhi batas minimal pembuktian saksi yaitu minimal harus 2 orang saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Peenggugat tidak dapat dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat T.1, T.2, T.3 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1, T.2, T.3 yang merupakan foto postingan Facebook yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti surat, sebagaimana diatur dalam Pasal 165 HIR., sehingga bukti-bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian, oleh karena itu surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti surat T.3 menunjukkan tanda terima Dokumen Saryati yang diterima oleh Slamet tanggal 22 Juni 2021 di Cikarang,;

Menimbang bahwa saksi 1 Tergugat bernama Nama saksi 1 Tergugat adalah Sudara sepupu Tergugat dan saksi 2 Penggugat bernama Nama saksi 2 Tergugat, adalah saudara sepupu Tergugat, yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Tergugat bernama Nama saksi 1 Tergugat pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat pulang dari luar negeri ke rumah bersama, selama cuti tinggal di rumah bersama, Saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat keluar bersama, sering berbelanja ke pasar bersama dan saksi mengetahui Tergugat mengantar keberangkatan Penggugat ke Hongkong. Keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan

Hal. 17 dari 20 Hal. Put. No. 2623/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Tergugat bernama Suwarno bin Warmin ada pokoknyamenerangkan Penggugat dan Tergugat pulang dari luar negeri ke rumah bersama, selama cuti tinggal di rumah bersama, saksi mengetahui Tergugat mengantar keberangkatan Penggugat ke Hongkong. Keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas ditemukan fakta di persidangan pada pokoknya selama cuti Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama, kemudian pada tahun 2019 Penggugat berangkat lagi ke Luar Negeri dengan diantar Tergugat hingga sampai ke Cikarang maka Majelis Hakim menilai bahwa kepergian Penggugat tersebut adalah kepergian yang beralasan bukan kepergian tanpa alasan, sehingga kepergian tersebut bukanlah sebagai kategori perpisahan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat meneguhkan dalil-dalil Penggugat, maka patut dinyatakan dalil gugatan Penggugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pengarang kitab Al-Muhazzab Juz II halaman 320 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut;

فان لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Artinya : “ Apabila gugatan Penggugat tidak dikuatkan dengan alat bukti, maka gugatan tersebut harus ditolak”;

Menimbang bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Penggugat tersebut tidak

Hal. 18 dari 20 Hal. Put. No. 2623/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti memenuhi alasan sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, in casu petitum gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, hal-hal yang terkait dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan oleh Majelis Hakim tidak dipertimbangkan dalam putusan aquo, maka dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp435000,00,- (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 Pebruari 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 06 Syakban 1444 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Rohmat, M.H. serta Drs. H. Munip, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Arifatul Laili. M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hal. 19 dari 20 Hal. Put. No. 2623/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Rohmat, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Munip, M.H.

Dra. Hj. Arifatul Laili, M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-	
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-	
Biaya	:	Rp		290.C
Pemanggilan				
Biaya PNPB		Rp		20,C
Biaya Redaksi	:	Rp		10,C
Biaya Materai	:	Rp		10.C
Jumlah	:	Rp		435.C

Hal. 20 dari 20 Hal. Put. No. 2623/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)